

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Politik dalam Proses Penganggaran APBD di Pemerintahan Daerah

Ni Kadek Marsya Gayatri Arthania¹, Ni Komang Febrinayanti Dantes², Ni Ketut Sari
Adnyani³, Gusti Ayu Apsari Hadi⁴, I Gusti Ngurah Budiya⁵

Universitas Pendidikan Ganesha

marsya@student.undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id, apsari.hadi@undiksha.ac.id, emailbudhi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi politik dalam proses penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Korupsi politik dalam penganggaran APBD tidak hanya berbentuk suap atau gratifikasi, tetapi juga menyangkut manipulasi proyek dan penggunaan anggaran untuk kepentingan politik, yang berimplikasi langsung terhadap integritas keuangan daerah dan pelayanan publik. Penegakan hukum terhadap praktik ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan regulasi teknis terkait pengelolaan keuangan daerah. Meskipun tersedia instrumen hukum yang memadai, dalam praktiknya penindakan kerap terhambat oleh lemahnya pembuktian unsur *quid pro quo*, intervensi politik, keterbatasan kapasitas penyidik di daerah, serta rendahnya perlindungan terhadap pelapor. Artikel ini menekankan perlunya pendekatan penegakan hukum yang lebih strategis dan terintegrasi, termasuk penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, reformasi sistem pengawasan internal, digitalisasi proses anggaran, serta peran aktif masyarakat sipil dan media sebagai pengawas eksternal. Efektivitas hukum dalam menindak korupsi politik hanya dapat tercapai melalui komitmen kelembagaan yang kuat, keberanian politik, dan partisipasi publik yang kritis terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Korupsi Politik, APBD, Penegakan Hukum, Pemerintahan Daerah.

Abstract

This article discusses law enforcement against political corruption in the budgeting process of the Regional Budget (APBD) within the local government. The research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case study approaches. Political corruption in APBD budgeting is not only in the form of bribes or gratuities, but also involves project manipulation and the use of budgets for political interests, which has direct implications for regional financial integrity and public services. Law enforcement against this practice is regulated in various regulations, including Law Number 31 Year 1999 jo. Law No. 20/2001 on the Eradication of Corruption as well as the Law on Local Government and technical regulations related to local financial management. Despite the availability of adequate legal instruments, in practice, enforcement is often hampered by weak proof of quid pro quo elements, political intervention, limited capacity of investigators in the regions, and low protection for whistleblowers. This article emphasizes the need for a more strategic and integrated approach to law enforcement, including strengthening synergies between law enforcement agencies, reforming internal control systems, digitizing budget processes, and the active role of civil society and the media as external watchdogs. Legal effectiveness in cracking down on political corruption can only be achieved through strong institutional commitment, political courage, and critical public participation in transparent and accountable local financial governance.

Keywords: *Political Corruption, APBD, Law Enforcement, Local Government.*

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang diangkat. Penelitian ini berfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konteks korupsi politik yang terjadi dalam proses penganggaran APBD di lingkungan pemerintahan daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, seperti Undang-Undang serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, dan jurnal hukum. Teknik pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum terhadap korupsi politik dalam proses penganggaran daerah. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana efektivitas sistem hukum pidana korupsi mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap integritas keuangan daerah secara komprehensif.

Pendahuluan

Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan tahapan penting dalam siklus keuangan daerah, yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan dan prioritas pemerintah daerah. Proses ini terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang melibatkan aktor-aktor utama seperti kepala daerah dan DPRD. Dalam kenyataannya, proses penganggaran tidak jarang menjadi sarana kompromi politik antara legislatif dan eksekutif, bahkan membuka ruang terjadinya praktik transaksional dan penyimpangan anggaran demi kepentingan kelompok tertentu. Dalam hal ini, munculnya tindak pidana korupsi politik menjadi persoalan serius yang mengancam integritas sistem penganggaran. Korupsi politik tidak hanya merujuk pada penyalahgunaan kewenangan publik untuk keuntungan pribadi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor politik dalam proses pengambilan keputusan publik yang strategis, termasuk dalam pembahasan dan penetapan anggaran. Praktik-praktik seperti suap dalam pengesahan anggaran, manipulasi proyek, atau pengondisian alokasi dana kerap terjadi di sejumlah daerah, sebagaimana tercermin dalam sejumlah kasus besar yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam lima tahun terakhir.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memberantas korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, tantangan utama dalam pemberantasan korupsi politik adalah pembuktian hubungan timbal balik (*quid pro quo*) antara pemberi dan penerima suap dalam konteks pengaruh kekuasaan politik, serta ketergantungan penegak hukum pada pengakuan atau operasi tangkap tangan (OTT). Kendala lain yang turut memperburuk situasi adalah lemahnya pengawasan internal di pemerintah daerah, serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pengawasan anggaran. Di sisi lain, partai politik sebagai institusi demokrasi seringkali tidak menjalankan fungsi kontrol terhadap kadernya secara maksimal, bahkan justru menjadi bagian dari persoalan melalui praktik politik biaya tinggi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporannya tahun 2022 mencatat 85 kasus korupsi APBD(2019–2022) yang terkait langsung dengan motif politik, tersebar di 38 kabupaten/kota. Berikut ini rincian laporan catatan kasus korupsi APBD oleh ICW:

- Tahun 2020: 21 kasus (kerugian negara ± Rp 600 miliar).
- Tahun 2021: 28 kasus (kerugian negara ± Rp 750 miliar).
- Tahun 2022: 36 kasus (kerugian negara ± Rp 950 miliar).

Dari jumlah tersebut, sekitar 60% melibatkan unsur “afiliasi politik” antara kepala daerah dan anggota DPRD untuk memaksakan alokasi anggaran pro-political-agenda, misalnya kampanye terselubung atau proyek berbasis kepentingan kelompok pemilih⁸. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa korupsi politik dalam penganggaran APBD bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sudah menjadi fenomena sistemik yang memerlukan penegakan hukum lebih strategis dan terintegrasi.

Tantangan pemberantasan korupsi politik di tingkat daerah tidak hanya terkait hukum pidana, tetapi juga aspek kelembagaan dan politik. Secara kelembagaan, kewenangan penuntutan dan penyidikan kasus APBD terbagi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, sehingga sinergi antar lembaga menjadi faktor kunci keberhasilan penindakan⁹. Di sisi politik, kepentingan elektoral seringkali mendorong pelaku korupsi politik memperoleh “imunitas” sementara dari tekanan publik, sehingga proses penyelidikan dan penuntutan terhambat.

Berdasarkan pendahuluan di atas, penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai penegakan hukum terkait korupsi politik, dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI POLITIK DALAM PROSES PENGANGGARAN APBD DI PEMERINTAHAN DAERAH”**

Pembahasan

Bentuk dan Modus Tindak Pidana Korupsi Politik dalam Proses Penganggaran APBD di Pemerintahan Daerah

Korupsi politik dalam proses penganggaran APBD merupakan fenomena yang sistemik dan melibatkan aktor politik baik di eksekutif maupun legislatif daerah. Praktik ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum administratif, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan yang merusak tatanan demokrasi dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dalam konteks pemerintahan daerah, bentuk utama tindak pidana korupsi politik yang sering terjadi meliputi:

1. Suap dalam pembahasan dan pengesahan APBD, di mana kepala daerah atau pejabat eksekutif memberikan sejumlah uang atau imbalan kepada anggota DPRD untuk

meloloskan alokasi anggaran tertentu yang menguntungkan kelompok atau pihak tertentu.

2. Gratifikasi politik berkedok hibah atau bansos, yaitu dana hibah dan bantuan sosial dalam APBD digunakan sebagai sarana untuk membangun loyalitas politik kepada calon petahana atau partai pengusung, dengan cara menyalahgunakan prosedur penganggaran.
3. Penciptaan proyek fiktif atau mark-up anggaran, di mana proyek infrastruktur atau pengadaan barang/jasa dimanipulasi nilainya agar sisa anggaran dapat dialihkan ke kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk untuk pembiayaan politik pribadi.

Korupsi politik semacam ini hampir selalu menggunakan kewenangan politik sebagai alat transaksi, di mana kekuasaan legislatif digunakan sebagai daya tawar politik untuk “mengunci” kebijakan anggaran yang ditawarkan pihak eksekutif. Proses ini sering kali bersifat transaksional dan tersembunyi, berlangsung dalam ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi publik dan pengawasan efektif.

Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa pada periode 2020–2022, sebanyak 36% kasus korupsi APBD di daerah melibatkan modus suap legislatif terkait persetujuan anggaran⁴. Salah satu kasus yang mencuat adalah di Provinsi Jambi, di mana hampir seluruh anggota DPRD menerima suap dari pihak eksekutif agar menyetujui R-APBD tanpa koreksi. Praktik tersebut kemudian dikenal sebagai "uang ketok palu". Modus lainnya adalah penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) yang diusulkan anggota DPRD, yang dalam praktiknya sering kali dijadikan sarana untuk "memesan proyek" kepada dinas atau kontraktor tertentu. Meskipun dana pokir diatur secara hukum, implementasinya sangat rawan disalahgunakan untuk balas jasa politik dan pengumpulan modal pemilu.

Adapun faktor yang memungkinkan maraknya modus korupsi politik dalam penganggaran APBD antara lain:

1. Tingginya biaya politik dalam pilkada, yang mendorong kandidat kepala daerah dan anggota DPRD mencari “pengembalian modal” melalui intervensi anggaran setelah terpilih.
2. Minimnya pengawasan publik dan lemahnya peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah.
3. Adanya celah dalam pengaturan dana aspirasi dan dana hibah, yang sering disalurkan atas dasar kedekatan politik, bukan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, korupsi politik dalam proses penganggaran APBD tidak bisa dipisahkan dari persoalan struktural, kelembagaan, dan budaya politik lokal. Tanpa reformasi sistem pengawasan anggaran, transparansi proses legislasi APBD, serta peran aktif masyarakat sipil, maka praktik ini berpotensi terus berulang dalam berbagai bentuk dan skenario.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Korupsi Politik dalam Proses Penganggaran APBD Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi politik dalam proses penganggaran APBD diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang saling berkaitan. Instrumen hukum utama yang digunakan dalam upaya pemberantasan korupsi politik mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)^{[1][2]} UU ini menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku korupsi, termasuk yang dilakukan oleh pejabat publik dalam proses penganggaran. Pasal 5 sampai Pasal 12 mengatur berbagai bentuk korupsi seperti suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang yang secara umum mencakup perbuatan korupsi dalam penyusunan dan pengesahan APBD.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN^{[1][2]} Undang-undang ini menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan negara, termasuk oleh kepala daerah dan anggota DPRD. Penyelenggara negara yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah^{[1][2]} Pasal-pasal dalam UU ini memberikan rambu-rambu normatif terkait tata kelola APBD, termasuk larangan melakukan intervensi anggaran untuk kepentingan pribadi atau golongan. Ketentuan ini juga mempertegas prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah^{[1][2]} PP ini mengatur secara teknis prosedur penyusunan dan pelaksanaan APBD. Pelanggaran terhadap prosedur ini yang mengarah pada penyimpangan anggaran dan pengaruh politik dapat menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum pidana apabila ditemukan unsur mens rea dan kerugian negara.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap korupsi politik dalam APBD dilakukan melalui tiga institusi utama yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung,

dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). KPK umumnya menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau yang bersifat sistemik dan lintas sektor, sementara kejaksaan dan kepolisian lebih fokus pada kasus di daerah atau dalam skala lokal. Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada alat bukti, khususnya dalam kasus korupsi politik yang sering kali tidak melibatkan bukti transaksional langsung. Oleh karena itu, Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi metode penegakan yang paling sering digunakan dalam kasus suap atau gratifikasi dalam pembahasan APBD.

Salah satu kasus besar adalah kasus “uang ketok palu” APBD Provinsi Jambi, di mana KPK berhasil membuktikan adanya aliran dana kepada hampir seluruh anggota DPRD agar menyetujui RAPBD tahun anggaran tertentu. Dalam kasus ini, penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan simultan: penangkapan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan ahli, serta tuntutan berdasarkan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor tentang penerimaan gratifikasi dan suap oleh pejabat negara. Selain itu, terdapat juga peran penting dari pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dibentuk berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009. Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi, termasuk yang dilakukan oleh pejabat daerah dalam proses anggaran. Vonis dari pengadilan ini mencerminkan keberhasilan atau kelemahan sistem penegakan hukum kita.

Faktor Penghambat dan Solusi dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Korupsi Politik di Tingkat Pemerintahan Daerah

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi politik dalam penganggaran APBD di daerah menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, politik, hingga teknis. Hambatan ini menyebabkan rendahnya efek jera terhadap pelaku dan tingginya potensi pengulangan praktik korupsi dalam penyusunan dan pengesahan anggaran daerah. Adapun faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi politik dalam penganggaran APBD di daerah, yaitu:

1. Intervensi Politik dan Konflik Kepentingan^[1] Salah satu hambatan utama adalah kuatnya intervensi politik dalam proses hukum. Banyak pelaku korupsi politik merupakan tokoh dengan posisi strategis dalam partai politik atau memiliki dukungan politik yang luas, sehingga berpengaruh terhadap proses penyelidikan maupun penuntutan kasus korupsi di daerah. Selain itu, hubungan timbal balik antara eksekutif dan legislatif yang bersifat transaksional sering mengaburkan batas antara kebijakan dan tindak pidana.

2. Keterbatasan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Daerah^{[1][2][3]}Aparat penegak hukum di daerah, terutama pada level kepolisian dan kejaksaan negeri, sering menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, integritas, dan kemampuan investigatif, khususnya dalam kasus-kasus korupsi politik yang kompleks dan memerlukan pembuktian intensif.
3. Sulitnya Pembuktian Unsur Korupsi Politik^{[1][2]}Berbeda dengan korupsi administratif biasa, korupsi politik cenderung dilakukan secara terselubung dengan pengaturan yang rapi, melalui pihak ketiga, atau dengan dokumentasi tidak formal. Hal ini menyulitkan pembuktian unsur mens rea (niat jahat) dan hubungan kausal antara keputusan anggaran dengan gratifikasi atau suap.
4. Lemahnya Sistem Pengawasan dan Audit Internal^{[1][2]}Inspektorat daerah yang seharusnya menjadi garda depan pengawasan keuangan daerah kerap tidak berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya independensi, keterbatasan anggaran operasional, dan dominasi kepala daerah atas struktur organisasi pengawasan internal.
5. Ketidakterdayaan Publik dan Minimnya Perlindungan Pelapor^{[1][2]}Masyarakat sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi APBD dan proses pembahasannya. Selain itu, pelapor atau whistleblower kerap tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga enggan menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat daerah.

Adapun solusi penanggulangannya, yaitu:

1. Penguatan Lembaga Penegak Hukum dan Sinergi Antar-Instansi^{[1][2]}Kolaborasi yang kuat antara KPK, Kejaksaan, Polri, BPK, dan Inspektorat perlu dibangun secara sistematis. Penanganan kasus korupsi politik harus dilakukan dengan pendekatan terpadu (multi-agency task force), berbasis data, dan audit investigatif terpadu.
2. Reformasi Regulasi dan Digitalisasi Proses Penganggaran^{[1][2]}Perlu revisi regulasi mengenai keterbukaan informasi APBD agar pembahasan dan alokasi anggaran dapat diakses publik secara digital dan real time. Sistem seperti e-budgeting, e-planning, dan e-audit yang terintegrasi terbukti efektif dalam mengurangi celah korupsi di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya.
3. Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi Kunci^{[1][2]}Pemerintah harus memperkuat implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk menyediakan mekanisme anonim dan imbalan bagi pelapor korupsi politik. Perlindungan yang kuat akan

mendorong lebih banyak partisipasi publik dalam pengungkapan kasus korupsi.

4. Peningkatan Literasi Hukum dan Partisipasi Masyarakat^[1] Sosialisasi dan edukasi publik mengenai bahaya korupsi politik, mekanisme pelaporan, dan pemantauan APBD sangat diperlukan, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi politik yang rendah. Pelibatan organisasi masyarakat sipil dan media juga dapat menjadi pengawas eksternal yang efektif.
5. Kode Etik dan Reformasi Partai Politik^[1] Partai politik sebagai salah satu akar masalah harus mendorong reformasi internal, termasuk penegakan kode etik, pengawasan pembiayaan politik, dan seleksi ketat terhadap calon kepala daerah serta anggota DPRD yang diusung dalam pilkada.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Modus tindak pidana korupsi politik dalam penganggaran APBD umumnya melibatkan praktik suap antara eksekutif dan legislatif, gratifikasi berkedok hibah/bansos, serta rekayasa proyek fiktif atau mark-up anggaran. Fenomena ini bersifat sistemik dan merupakan bagian dari kompromi politik yang merusak tata kelola keuangan daerah.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi politik telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, termasuk UU Tipikor, UU Pemerintahan Daerah, dan peraturan teknis keuangan daerah. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih bergantung pada operasi tangkap tangan (OTT) dan menghadapi tantangan dalam hal pembuktian unsur korupsi politik yang bersifat terselubung.
3. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum korupsi politik antara lain intervensi politik, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, lemahnya sistem pengawasan internal, serta minimnya perlindungan bagi pelapor (whistleblower). Oleh sebab itu, penindakan hukum belum menimbulkan efek jera yang signifikan dan masih membuka peluang terulangnya praktik serupa.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan reformasi sistem pengawasan dan transparansi anggaran daerah, termasuk penguatan peran inspektorat dan penerapan sistem digitalisasi seperti *e-budgeting* dan *e-audit* yang terintegrasi agar praktik transaksional dalam pengesahan APBD dapat diminimalkan.

2. Diperlukan penguatan sinergi antar aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Polri, dan BPK) dalam bentuk *task force* terpadu yang dilengkapi dengan pendekatan berbasis data, audit investigatif, dan pelibatan ahli.
3. Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi kunci harus diperkuat, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun insentif, agar lebih banyak kasus korupsi politik dapat terungkap melalui partisipasi publik yang aktif.
4. Partai politik perlu didorong melakukan reformasi internal yang mencakup seleksi ketat kader, pengawasan dana kampanye, serta sanksi tegas terhadap kader yang terlibat korupsi politik, guna memutus mata rantai korupsi dalam proses politik lokal.
5. Peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat tentang proses penganggaran APBD perlu digalakkan secara masif melalui pendidikan hukum kritis, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, dan media lokal sebagai agen kontrol sosial.

Daftar Pustaka

- Fadillah, N., & Rachmawati, E. (2021). Korupsi politik dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(2), 120–134.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Laporan Korupsi Anggaran Daerah 2019–2022*. Jakarta: ICW.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan Tahunan KPK 2021*. Jakarta: KPK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Putri, M. (2020). Pengaturan tindak pidana korupsi politik dalam legislasi nasional. *Jurnal Hukum Nasional*, 6(2), 87–102.
- Ramadhani, A., & Sulistiawan, D. (2021). Korupsi politik dalam proses penyusunan APBD: Tinjauan yuridis. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 8(1), 55–73.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi